



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 896 TAHUN 2026

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BIAYA PERSONAL, DAN
BIAYA PENELITIAN UNTUK BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN DAN
BEASISWA PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan sosial biaya pendidikan dan beasiswa pendidikan secara akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan standar biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya personal, dan biaya penelitian dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, Gubernur berwenang untuk menetapkan standar biaya bantuan penyelenggaraan pendidikan, biaya personal, dan biaya penelitian untuk bantuan sosial biaya pendidikan dan beasiswa pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Biaya Personal, dan Biaya Penelitian untuk Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor 64004);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAN PENDIDIKAN, BIAYA PERSONAL, DAN BIAYA PENELITIAN UNTUK BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA PENDIDIKAN.
- KESATU :** Menetapkan standar biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya personal untuk bantuan sosial biaya pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Menetapkan standar biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya personal, dan biaya penelitian untuk beasiswa pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 896 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,
BIAYA PERSONAL, DAN BIAYA PENELITIAN
UNTUK BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
DAN BEASISWA PENDIDIKAN

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BIAYA PERSONAL
UNTUK BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

1. Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Peserta Didik

a. Besaran Biaya Personal

1) Besaran Biaya Personal (Lumsum)

No.	Jenjang	Biaya per Bulan (Rp)
1.	SD/ sederajat	250.000
2.	SMP/ sederajat	300.000
3.	SMA/ sederajat	420.000
4.	SMK	450.000
5.	PKBM/ SKB	300.000

2) Besaran Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi

Jenjang	Biaya Sekali (Rp)
SMA/ SMK/ Sederajat Kelas 12	500.000

b. Besaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Riil)

No.	Jenjang	Biaya per Bulan (Rp)
1.	SD/ Sederajat	130.000
2.	SMP/ Sederajat	170.000
3.	SMA/ Sederajat	290.000
4.	SMK	240.000

Keterangan: nominal yang ditagihkan dalam *invoice*/ faktur/ biaya secara riil dengan batas sebagaimana besaran.

c. Besaran Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (Riil)

No.	Jenjang	Biaya Sekali (Rp)
1.	SD/ Sederajat	1.000.000
2.	SMP/ Sederajat	1.500.000
3.	SMA/ Sederajat	2.500.000
4.	SMK	2.500.000

Keterangan: nominal yang ditagihkan dalam *invoice*/ faktur/ biaya secara riil dengan batas sebagaimana besaran tercantum.

2. Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Program Diploma Tiga, Diploma Empat, Sarjana (Strata Satu), dan Profesi
- a. biaya personal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan secara lumsun; dan
 - b. biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar nominal yang ditagihkan dalam *invoice*/faktur/biaya secara riil dengan batas tertinggi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 896 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN,
BIAYA PERSONAL, DAN BIAYA PENELITIAN
UNTUK BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
DAN BEASISWA PENDIDIKAN

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BIAYA PERSONAL, DAN
BIAYA PENELITIAN UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN

1. Besaran Biaya Personal untuk Biaya Hidup

Wilayah Negara		Mata Uang	Biaya per Bulan
Dalam Negeri		IDR	750.000
1.	Afrika Selatan	USD	920
2.	Amerika Serikat	USD	2.600
3.	Arab Saudi	SAR	3.100
4.	Argentina	USD	700
5.	Australia	AUD	2.800
6.	Austria	EUR	1.200
7.	Belanda	EUR	1.500
8.	Belarus	USD	520
9.	Belgia	EUR	1.500
10.	Brasil	BRL	2.500
11.	Brunei Darussalam	BND	570
12.	Bulgaria	BGN	980
13.	Ceko	EUR	670
14.	Cili	USD	1.400
15.	Denmark	EUR	1.600
16.	Estonia	EUR	710
17.	Filipina	PHP	35.100
18.	Finlandia	EUR	1.200
19.	Hong Kong	HKD	12.700
20.	Hungaria	EUR	780
21.	India	INR	33.400
22.	Inggris	GBP	1.900
23.	Iran	EUR	950
24.	Irlandia	EUR	1.600
25.	Islandia	USD	1.700
26.	Italia	EUR	1.400
27.	Jepang	JPY	195.000
28.	Jerman	EUR	1.400
29.	Kanada	CAD	2.900
30.	Kazakhstan	KZT	310.000
31.	Kenya	USD	480
32.	Korea Selatan	KRW	1.500.000
33.	Kroasia	EUR	630
34.	Latvia	EUR	630

Wilayah Negara		Mata Uang	Biaya per Bulan
35.	Lebanon	USD	1.400
36.	Lituania	EUR	720
37.	Luksemburg	EUR	1.500
38.	Makau	MOP	7.800
39.	Malaysia	MYR	2.700
40.	Maroko	EUR	540
41.	Meksiko	USD	1.300
42.	Mesir	USD	880
43.	Norwegia	NOK	12.700
44.	Oman	USD	860
45.	Pakistan	USD	410
46.	Perancis	EUR	1.500
47.	Polandia	EUR	710
48.	Portugal	EUR	800
49.	Qatar	QAR	6.000
50.	Rusia	USD	880
51.	Selandia Baru	NZD	2.300
52.	Singapura	SGD	2.300
53.	Siprus	EUR	750
54.	Slovenia	EUR	650
55.	Spanyol	EUR	1.400
56.	Sudan	USD	700
57.	Swedia	SEK	12.300
58.	Swiss	CHF	2.400
59.	Taiwan	USD	1.100
60.	Tailan	THB	24.800
61.	Tiongkok	CNY	6.600
62.	Tunisia	TND	2.300
63.	Turki	EUR	490
64.	Uni Emirat Arab	AED	6.100
65.	Uzbekistan	USD	720
66.	Vietnam	VND	10.790.000
67.	Yaman	USD	700
68.	Yordania	USD	810
69.	Yunani	EUR	600

2. Besaran Biaya Personal (selain biaya hidup)

No.	Jenis Bantuan Biaya Personal	Program	
		Magister (Strata Dua)	Doktor (Strata Tiga)
1.	Biaya Tunjangan Buku	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
2.	Biaya Transportasi	PM	PM
3.	Biaya Asuransi Kesehatan	PM	PM
4.	Biaya Kedatangan	2x Biaya Hidup	2x Biaya Hidup
5.	Biaya Keadaan Darurat	PM	PM
6.	Biaya Tunjangan Keluarga	-	25% Biaya Hidup
7.	Biaya Pendamping Disabilitas	25% Biaya Hidup	25% Biaya Hidup
8.	Biaya Bantuan Penyandang Disabilitas	PM	PM
9.	Biaya Aplikasi Visa	PM	PM

PM: Pour Mémoire (d disesuaikan dengan kebutuhan)

KETERANGAN:

- a. Biaya Hidup adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama mengikuti pendidikan dengan mekanisme pencairan terjadwal yang dibayarkan secara lumpsum.
- b. Jenis Bantuan Biaya Personal
 - 1) Biaya Tunjangan Buku, merupakan dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan studi atau perkuliahan yang dibayarkan secara lumpsum kepada penerima beasiswa setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa studi.
 - 2) Biaya Transportasi, merupakan biaya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan dengan ketentuan mengikuti standar biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 3) Biaya Asuransi Kesehatan, merupakan dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan penerima beasiswa selama masa studi. Tujuan dalam negeri dibayarkan secara lumpsum sesuai iuran premi asuransi kelas 1 (satu) jaminan kesehatan nasional, dan tujuan luar negeri yang sudah diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara *at cost* untuk skema *basic plan* berdasarkan nominal yang tercantum dalam *invoice*/faktur dengan batas maksimal Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - 4) Biaya Kedatangan, merupakan biaya relokasi/kepindahan dari negara/kabupaten/kota asal ke negara/kabupaten/kota tujuan studi pada awal masa studi, yang dibayarkan pada awal masa studi secara lumpsum dengan besaran 2 (dua) kali nominal biaya hidup lokasi tujuan studi dan berlaku bagi penerima beasiswa.
 - 5) Biaya Keadaan Darurat, merupakan biaya yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan/atau universitas dimana penerima beasiswa menempuh studi yang penentuannya mengikuti ketentuan standar biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 6) Biaya Tunjangan Keluarga, merupakan biaya yang diberikan untuk mendukung biaya hidup bulanan suami/istri/anak penerima beasiswa yang ikut serta pindah dan tinggal bersama penerima beasiswa di negara/kota/kabupaten tujuan studi selama durasi studi yang diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya hidup bulanan penerima beasiswa.
 - 7) Biaya Pendamping Disabilitas, merupakan biaya yang diberikan kepada pendamping yang mendampingi mahasiswa disabilitas selama melaksanakan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberikan secara lumpsum dengan besaran 25% (dua puluh lima persen) dari dana hidup bulanan yang diterima penerima beasiswa.
 - 8) Biaya Bantuan Penyandang Disabilitas, merupakan biaya yang diberikan untuk pembelian barang yang mendukung aktivitas penyandang disabilitas dalam mengatasi keterbatasannya sehingga menunjang kegiatan studi, diberikan 1 (satu) kali selama masa studi secara *at cost* dengan nilai maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan;

- 9) Biaya Aplikasi Visa, merupakan biaya yang diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar, termasuk pembayaran aplikasi Izin Tinggal (*residence permit*) selama durasi masa studi. Penerima beasiswa dapat mengajukan baik dana aplikasi visa, dan/atau biaya pengurusan Izin Tinggal (*residence permit*).

3. Besaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program	
		Magister (Strata Dua)	Doktor (Strata Tiga)
1.	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	PM	PM

PM: *Pour Mémoire* (disesuaikan dengan kebutuhan)

KETERANGAN:

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi Bahasa, diberikan berdasarkan *at cost* biaya riil/faktur/*invoice*.

4. Besaran Biaya Penelitian

No.	Jenis Bantuan Biaya	Program	
		Magister (Strata Dua)	Doktor (Strata Tiga)
1.	Biaya bantuan penelitian tesis/disertasi Beasiswa Dalam Negeri	Rp20.000.000,00	Rp50.000.000,00
2.	Biaya bantuan penelitian tesis/disertasi Beasiswa Luar Negeri	Rp40.000.000,00	Rp100.000.000,00
3.	Biaya Bantuan Seminar/Konferensi Internasional	PM	PM
4.	Biaya bantuan publikasi jurnal internasional kategori Q1	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00
5.	Biaya bantuan publikasi jurnal internasional kategori Q2	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00

PM: *Pour Mémoire* (disesuaikan dengan kebutuhan)

KETERANGAN:

1. Biaya bantuan penelitian tesis/disertasi, merupakan biaya yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis/disertasi, yaitu biaya penelitian dan/atau biaya penggunaan laboratorium, yang bersifat 1 (satu) kali secara lumsum selama durasi pembiayaan dan penerima beasiswa belum dinyatakan lulus studi sesuai dengan ketentuan setiap program;
2. Biaya Bantuan Seminar/Konferensi Internasional, merupakan biaya yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam pelaksanaan Seminar/Konferensi Internasional yang telah memperoleh izin dari Dinas Pendidikan/Pihak Ketiga yang bekerja sama, pengajuan untuk program magister (strata dua) diperkenankan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi dan untuk program doktor (strata tiga) maksimal 2 (dua) kali selama masa studi, dibayarkan secara *at cost* dengan pagu maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi;

3. Biaya bantuan publikasi jurnal internasional, merupakan biaya yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh penerima beasiswa yang diikuti selama masa studi, yang dibayarkan secara lumsum dan diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi bagi program magister (strata dua), serta maksimal 2 (dua) kali selama masa studi bagi program doktor (strata tiga);
4. Publikasi Jurnal Internasional Kategori Q1, merupakan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks *Quartile* 1 oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi; dan
5. Publikasi Jurnal Internasional Kategori Q2, merupakan publikasi pada jurnal internasional yang terindeks *Quartile* 2 oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi.

